

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG RUMAH BACA BARAT (Suatu Studi Di Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat)

Oleh:
SITI AMINAH
NIM. E01111065

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2017
Email: asiti632@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan karakteristik dari masalah implementasi program Rumah Baca di Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat dianalisis menggunakan teori Charles O. Jones yaitu pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi. Metode penelitian yang digunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Pengorganisasian; KPAD Kota Pontianak selaku pelaksana belum melaksanakan SOP dengan efektif sehingga mengganggu kelancaran jalannya kebijakan. 2) Interpretasi masih mengalami hambatan dalam pelaksanaannya; keberadaan pedoman program tidak dijalankan sesuai prosedur, kurangnya perhatian pemerintah, tidak memperhatikan dalam pengadaan buku bacaan, sistem keamanan disekitar rumah baca yang kurang memadai. 3) Aplikasi; kebijakan rumah baca barat dalam pelaksanaannya cukup dinamis. Petugas telah memberikan pelayanan cukup baik. Saran: pelaksana kebijakan yaitu KPAD Kota Pontianak harus lebih aktif dan berinovasi dalam suksesnya program rumah baca barat ini, serta memperhatikan dalam penerapan pedoman program, sosialisasi, tujuan kebijakan, dan harus lebih gencar dalam melakukan evaluasi setiap tahunnya.

Kata-kata Kunci : SOP Implementasi, Minat Baca Masyarakat, Rumah Baca Barat

THE IMPLEMENTATION OF MAYOR'S REGULATION NO 13/2010 ABOUT WEST READING HOUSE (A study in Sungai Jawi Dalam Village, West Pontianak Sub-District)

Abstract

This research aimed to find out and describe the characteristic of implementation problem Reading House in Sungai Jawi Dalam Village, West Pontianak Sub-District, which is analyzed by using Charles O. Jones' theory, that is, Organizing, Interpretation and Application. This study used descriptive study with qualitative approach. The finding of this study are: 1) Organizing; KPAD of Pontianak city as the organizer has not been effectively implementing SOP so that it interferes with smooth operation of the regulation. 2) the Interpretation is still facing problem in its implementation; the existence of guidance of program is not operating in line with procedure, lack of attention from government, lack of focus on providing reading books, inadequate security system around West Reading House. 3) Application; the implementation of regulation of Reading House is fairly dynamic, the officers have provided well service. The suggestions from this study are: the implementer's regulation, SKPD of Pontianak city, should have to be more active and innovative to succeed the program of West Reading House, paying attention in applying the guidance program, socialization, goal of the regulation, and frequently organizing the evaluation every year.

Keywords: SOP implementation, an interest of read to citizen, Reading House

A. PENDAHULUAN

Perpustakaan merupakan penyedia bahan informasi dan wahana pembelajaran bagi seluruh kalangan masyarakat. Perpustakaan masih terbatas pada masyarakat tertentu, bahkan kebutuhan akan perpustakaan mereka yang duduk dibangku sekolah dan perguruan tinggi masih sangat rendah. Ini disebabkan aktivitas pendidikan, pekerjaan dan profesi belum banyak dikaitkan dengan perpustakaan. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi (KPAD) Kota Pontianak merupakan unsur penunjang daerah di bidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi. KPAD Kota Pontianak memiliki program kerja yaitu Rumah Baca Barat. Rumah baca barat merupakan ruang pustaka yang dibangun sebagai perpustakaan gratis bagi masyarakat. Saat ini perpustakaan berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut berdampak terhadap meningkatnya kebutuhan informasi masyarakat baik dikalangan pelajar, mahasiswa, instansi pemerintah dan masyarakat umum.

Berdasarkan SOP yang telah dikemukakan, Rumah Baca Barat buka dan melayani masyarakat selama 6 jam per hari

dari jam 08.00-14.00 wib dari hari Senin sampai dengan Jumat. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya waktu pelayanan yang diberikan petugas Rumah Baca Barat tidak cukup. Rumah baca barat hanya beroperasi 4jam dalam 1 hari, yaitu dari jam 08.00-12.00 wib. Rumah baca barat yang hanya beroperasi kurang lebih 4 jam perhari berdampak pada jumlah pengunjung yang datang.

Rumah baca terletak di tempat yang cukup strategis, berada didalam kawasan kantor pemerintahan dan 100 meter dari rumah baca terdapat sekolah dasar, jarang sekali murid sekolah dasar tersebut berkunjung ke rumah baca. Jumlah pengunjung Rumah Baca Barat sangat sedikit bahkan satu hari tidak ada pengunjung Rumah Baca Barat yang datang. Walaupun terdapat agenda rutin yaitu setiap 3 bulan sekali kunjungan yang dilakukan oleh murid Pendidikan Usia Dini (PAUD) kerumah baca barat. Akan tetapi tidak dapat berpengaruh besar terhadap jumlah pengunjung Rumah Baca Barat per tahunnya.

Rendahnya perhatian dari pemerintah pada minat baca masyarakat sehingga fasilitas yang ada tidak dirawat dengan baik. Minimnya koleksi buku-buku terbaru dan

kurang bervariasi jenis buku yang ada di Rumah Baca membuat masyarakat enggan untuk membaca. Meskipun setiap tahun anggaran terdapat buku-buku baru yang masuk diberikan di Rumah Baca Barat akan tetapi setelah ditinjau dari tahun terbit bukunya jauh dari apa yang diharapkan.

Selain itu Minimnya pendanaan membuat rumah baca sulit berkembang dan meningkatkan fasilitas yang ada. Bantuan yang diberikan berupa barang seperti buku-buku, rak buku, alat tulis kantor untuk membantu pengerjaan laporan. Kemudian permasalahan ditambah parah dengan keadaan di rumah Baca Barat buku-buku yang tidak tertata dengan rapi tidak sesuai dengan klasifikasinya. Hanya dikelompokkan sesuai dengan tema yang ada di rak buku tersebut. Kemajuan teknologi juga membuat masyarakat tidak mau membaca buku. Tidak tersedianya koneksi internet di rumah baca barat membuat pengunjung tidak mau membaca di Rumah Baca Barat.

Berdasarkan permasalahan di atas menunjukkan implementasi program rumah baca barat belum berjalan efektif. maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada proses implementasi Rumah Baca Barat di Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat. Adapun tujuan dari

penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan karakteristik dari masalah dalam implementasi program Rumah Baca di Kantor Perpustakaan dan Arsip Dokumentasi Kota Pontianak.

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan di bidang ilmu administrasi public terutama kajian kebijakan publik, terkait dengan Implementasi Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Rumah Baca Barat (Suatu Studi di Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat). Sedangkan manfaat praktis penelitian ini ialah bahan masukan bagi pemerintah provinsi khususnya Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Pontianak dalam hal perbaikan serta meningkatkan kinerja, fasilitas dan infrastruktur yang ada.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan publik

Istilah kebijakan secara umum sering digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (pejabat yang ada didalam suatu lembaga pemerintahan) dalam melaksanakan tindakan maupun kegiatan pemerintah pada umumnya. Agar pengertian kebijakan publik lebih jelas maka sebelum membahas

pengertian kebijakan publik, terlebih dahulu akan dibahas pengertian kebijakan dan akan dilanjutkan dengan pengertian publik. Menurut Pasolong, (2010:38), bahwa policy (kebijakan) adalah suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif yang bermuara pada keputusan tentang alternatif terbaik.

Kebijakan publik (Anggara, 2014:33) adalah keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik, kebijakan publik harus dibuat oleh otoritas politik, yaitu mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah.


Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Anggara, 2014:232) implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh

individu/ pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Laswell dan Kaplan dalam Nugroho (2012:119), menyatakan kebijakan publik adalah sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu dan praktik-praktik tertentu.

Selanjutnya menurut Jones dalam Widodo (2012:89) bahwa aktivitas dalam implementasi kebijakan terdapat tiga macam variabel, yaitu Interpretasi (Interpretation), Organisasi (Organization), dan Aplikasi (Application). Dari ketiga variabel tersebutlah yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam menyelesaikan permasalahan dalam penelitian.

Kerangka Pikir Penelitian



C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini digunakan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi dengan hasil data lapangan yang kemudian dipaparkan dalam bentuk tulisan

maupun tabel dan disajikan. Waktu yang digunakan untuk penyusunan laporan dan konsultasi dilakukan dari bulan agustus 2015 hingga bulan desember 2016. Subjek dari penelitian ini adalah Kepala Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kota Pontianak, Camat Pontianak Barat, Lurah Sungai Jawi Dalam, Petugas Rumah Baca Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kota Pontianak (2 orang), dan Pengunjung Rumah Baca (15 orang).

Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam teknik analisis data, penulis menggunakan olahan data secara kualitatif. Teknik analisis yang peneliti gunakan adalah teknik analisis Miles dan Huberman (Sugiyono, 2011:246), mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Untuk menganalisis data-data dan informasi yang ada, peneliti menggunakan tiga tahap analisis data, diantaranya: tahap reduksi data, tahap penyajian data dan tahap verifikasi. Adapun untuk menguji validitas data, penulis menggunakan triangulasi sumber dan teknik yakni peneliti mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber atau

informan yang diteliti dengan berbagai teknik diantaranya wawancara, observasi dan dokumentasi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menganalisa implementasi Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Rumah Baca Barat. Penulis menggunakan teori menurut Jones dalam Widodo (2012:89) bahwa aktivitas dalam implementasi kebijakan terdapat tiga macam variabel, yaitu Interpretasi (*Interpretation*), Organisasi (*Organization*), dan Aplikasi (*Application*).

Pengorganisasian Implementasi pada Rumah Baca

Organisasi merupakan salah satu elemen penting dalam implementasi kebijakan yang selalu berorientasi pada hasil atau program yang akan direncanakan. Organisasi memerlukan sistem agar dapat berjalan dengan baik. Peran pemimpin sangat penting bagi kelangsungan hidup organisasi. Sehingga harus didukung dengan struktur, sistem, gaya kepemimpinan, tata nilai dan staff yang ahli dibidangnya agar apa yang diinginkan stakeholder dapat tercapai.

Adapun yang dibahas dalam pengorganisasian implementasi pada rumah baca yaitu penerapan SOP dalam konteks keorganisasian Rumah Baca Barat, perhatian pemerintah sebagai pelaksana Rumah Baca Barat dalam konteks keorganisasian, dan pengorganisasian Rumah Baca Barat terkait pengelolaan sumber daya keuangan dan peralatan.

Untuk mengetahui terkait pelaksanaan SOP dalam konteks keorganisasian rumah baca barat, berikut hasil wawancara peneliti dengan pihak Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi (KPAD) Kota Pontianak yaitu melalui Kasi Pelayanan Perpustakaan sebagai salah satu implementor kebijakan: *“SOP sudah baik, kami juga menjalankannya sesuai dengan SOP yang ada”*.

Kurang puas dengan pernyataan yang diberikan dari pihak KPAD, peneliti mewawancarai petugas Rumah Baca Barat. Hal yang bertolak belakang diungkapkan oleh petugas mengenai pelaksanaan SOP, dan berikut hasil wawancara peneliti terkait pelaksanaan SOP: *“SOP yang dibuat sudah baik, akan tetapi pada penerapannya tetap dijalankan walaupun banyak yang tidak sesuai”*.

Petugas rumah baca barat pada dasarnya mengetahui isi dari SOP tersebut.

Mereka mengakui belum dapat secara maksimal melaksanakan SOP yang telah dibuat. Kemudian untuk mengetahui dalam pelaksanaan SOP juga perlu akan pendapat/penilaian dari salah satu pengunjung rumah baca barat Ny. F, yaitu: *“SOP sudah berjalan dengan baik, saya terlayani dengan baik. Petugasnya juga ramah-ramah”*.

Namun hal berbeda dikatakan oleh pengunjung lain Ny. Y.M yakni: *“Menurut saya petugas perpustakaan belum menjalankan SOP dengan baik, saya melihat dari buka tutupnya Rumah Baca Barat. Karena setiap saya kesini untuk membaca selalu tutup”*.

Perbedaan pernyataan antara pihak KPAD dan Petugas Rumah Baca Barat dengan pihak masyarakat selaku pengunjung Rumah Baca Barat, dimana pihak KPAD dan Petugas Rumah Baca mengatakan bahwa SOP sudah dijalankan dengan baik, sementara pengunjung Rumah Baca Barat mengakui bahwa pelaksana belum menjalankan SOP dengan baik. Terlaksananya SOP dengan baik jika ada kerjasama yang baik antara petugas dan pengunjung Rumah Baca Barat. Masyarakat terlayani dengan baik apabila ingin membaca, Rumah Baca Barat buka sesuai

dengan jam yang telah ditetapkan didalam SOP.

Pelaksanaan kebijakan sangat bervariasi dan tergantung pada badan atau institusi pelaksana. Pelaksana kebijakan sangat tergantung kepada jenis kebijakan apa yang dilaksanakan, dan didalam kebijakan rumah baca barat yang menjadi pelaksana kebijakan adalah Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kota Pontianak berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pontianak Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Uraian Tugas Jabatan Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Pontianak, Bab III Bagian Keempat Pasal 6. Penetapan pelaksana kebijakan bukan sekedar menetapkan lembaga mana yang melaksanakan dan siapa saja yang melaksanakan, tetapi juga menetapkan tugas pokok dan fungsi pelaku kebijakan tersebut.

Selanjutnya Setiap pembuatan program memerlukan biaya untuk kelancaran dalam pencapaian tujuan program yang telah dibuat. Pemerintah harus memutuskan apa yang ingin dilakukan, merincikan biaya yang harus dikeluarkan dan sumber keuangan untuk kelancaran program yang dijalankan.

Dalam kebijakan Rumah Baca Barat ini, sumber daya keuangan berasal dari dana APBD Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kota Pontianak serta berasal

dari dana hibah pemerintah kota Pontianak (terlampir). Besarnya anggaran yang diberikan Rumah Baca Barat adalah sebesar Rp. 30.000.000,- per tahun anggaran akan tetapi berupa buku-buku bukan dalam bentuk uang. Langkah yang diambil pihak implementor menyalurkan kebutuhan untuk melaksanakan kebijakan ini dalam bentuk buku langsung atau berupa barang tanpa diberikan uang sangat tidak efisien. Karena tidak dapat memenuhi kebutuhan petugas Rumah Baca Barat. Berikut adalah kutipan hasil wawancara peneliti dengan petugas Rumah Baca Barat yaitu Ibu M: *“Sebenarnya tidak cukup, jika hanya diberikan berupa buku, plastik untuk menyampul buku, alat-alat kantor. Seharusnya harus diberikan uang sebagai cadangan kami agar apabila sewaktu-waktu memerlukan untuk keperluan yang tak terduga dapat teratasi langsung”*.

Berikut adalah kutipan hasil wawancara peneliti dengan Kasi Pemerintahan Kecamatan mengenai sumber daya keuangan yang ada: *“Rumah Baca Barat sumber dana yang digunakan mungkin dari APBD yang mana rumah baca barat ini merupakan salahsatu penunjang dari program kota layak anak”*.

Pihak dari KPAD Kota Pontianak juga membenarkan mengenai sumber daya

keuangan untuk program Rumah Baca Barat yang diwakili oleh Kasi Pelayanan Perpustakaan. Berikut kutipan wawancaranya: *“Sumber keuangan rumah baca barat memang bukan berupa uang, tetapi langsung berupa buku-buku, rak buku, dan lain-lain dikarenakan kurangnya dana”*

Dari pernyataan yang telah disampaikan oleh pelaksana kebijakan maupun penunjang kebijakan dapat diketahui bahwa sumber daya keuangan yang tersedia memang terbatas dan dapat mengganggu kelancaran jalannya kebijakan. Selain mengganggu jalannya kebijakan, mempengaruhi juga kinerja dari petugas karena fasilitas yang kurang memadai.

Dilihat dari data yang ada mengenai sumber daya peralatan beserta jumlahnya, Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kota Pontianak memiliki sumber daya peralatan yang cukup baik dan memadai. Namun Berbanding terbalik dengan fasilitas yang dimiliki Rumah Baca Barat dengan fasilitas yang dimiliki Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi. Seharusnya dengan adanya sumber daya peralatan yang memadai kinerja menjadi lebih cepat dan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam SOP. Pihak KPAD selaku implementor harus memperhatikan dan memberikan

solusi atas masukkan yang diberikan oleh petugas Rumah Baca Barat.

Menginterpretasikan Implementasi ke Rumah Baca

Interpretasi merupakan tahapan penjabaran dari suatu kebijakan. Kebijakan yang bersifat abstrak kedalam kebijakan yang bersifat teknis operasional. Interpretasi adalah langkah menafsirkan agar program menjadi terencana dan terarah sehingga dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik. Agar aktivitas interpretasi kebijakan ini tetapi juga diikuti dengan kegiatan mengkomunikasikan kebijakan (sosialisasi) agar seluruh masyarakat dapat mengetahui dan memahami apa yang menjadi arah, tujuan, dan sasaran kebijakan. Menginterpretasikan implementasi ke rumah baca barat meliputi: peran SOP dan pedoman program rumah baca barat dalam konteks interpretasi, tahap-tahap yang dilakukan pemerintah terkait interpretasi rumah baca barat, keadaan sumber daya keuangan dan peralatan rumah baca barat dalam konteks interpretasi.

Kebijakan umum dari kebijakan Rumah Baca Barat yang bersumber dari Peraturan Walikota Pontianak Nomor 13 Tahun 2010 KPAD Kota Pontianak memiliki tugas pokok dan fungsi hak secara penuh

dari Walikota Pontianak atas program ini. Rumah Baca Kecamatan Pontianak Barat yang memiliki dasar hukum Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, berita acara serah terima rumah baca No. BA / 03 / 082005, surat tugas dari kepala kantor serta Standar Operasional Prosedur (SOP) rumah baca barat guna kelancaran dalam melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan. Kebijakan tersebut dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kota Pontianak sebagai pelaksana teknis pemerintah daerah. Kemudian dari itu dibuatlah SOP dan Pedoman Program yaitu yang fungsinya untuk memudahkan petugas menjalankan tugasnya dengan baik agar kebijakan ini berjalan dengan baik. Berikut adalah hasil wawancara peneliti mengenai pedoman program dengan pihak Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kota Pontianak: *“Pedoman pelaksanaan program sama dengan apa yang telah dijabarkan didalam SOP. Akan tetapi lebih rinci”*.

Kemudian Pentingnya mengetahui tujuan dari program Rumah Baca Barat ini adalah agar sebagai pelaksana dalam kebijakan ini dapat mengemban tugas dengan baik. Pencapaian tujuan Rumah Baca Barat, seorang Kasi Pelayanan di Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kota

Pontianak menuturkan sebagai berikut: *“Tujuan dari kebijakan adalah untuk membantu masyarakat dalam segala umur dengan memberikan kesempatan dengan dorongan melalui jasa pelayanan perpustakaan agar mereka dapat mendidik dirinya sendiri, mendekatkan perpustakaan kepada masyarakat agar masyarakat tidak perlu jauh-jauh lagi pergi ke perpustakaan Kota Pontianak atau ke Perpustakaan Provinsi untuk membaca buku. Rumah baca ini didirikan agar masyarakat disini memiliki hobi membaca. Sehingga wawasan dan pengetahuan mereka bertambah. Kenyataannya jumlah pengunjung rumah baca makin hari semakin sepi. Kami bisa memaklumi karena keterbatasan sarana dan prasarana serta minimnya koleksi buku, khususnya buku-buku baru, sehingga membuat masyarakat kurang berminat untuk datang kesini. Kami sendiri ingin mengatasi kendala tersebut. Akan tetapi, masih terbentur masalah dana”.*

Selain pihak Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kota Pontianak, peneliti juga mewawancarai pengunjung rumah baca tentang tujuan kebijakan, apakah mereka mengetahui maksud dan tujuan dari kebijakan Rumah Baca Barat serta apakah menurut mereka maksud dan tujuan tersebut telah tercapai. Berikut adalah hasil

wawancara peneliti dengan Bapak I : *“Tujuannya agar warga ditempat sekitar rumah baca barat seperti saya ini bisa membaca dan dapat ilmu dari koleksi yang ada diperpustakaan ini. Akan tetapi buku-buku yang ada buku yang sudah lama, kurang tertata sesuai dengan klasifikasinya serta tidak ada tulisan disetiap rak untuk kelompok buku, sehingga membuat saya sedikit bingung dalam mencari buku yang ingin dibaca”.*

Buku-buku yang ada di Rumah Baca Barat tidak di pisahkan menurut klasifikasi buku dan bagian bawah buku hanya ditumpuk saja. Sehingga membuat pengunjung Rumah Baca sulit mencari buku yang ingin dibaca. Pernyataan berbeda diberikan oleh pengunjung Rumah Baca Barat yaitu Ibu G , berikut kutipan wawancara peneliti dengan Ibu G: *“Tujuan bisa dibilang tercapai karena ada pengunjung rumah baca yang selalu membaca disini dan adanya kunjungan rutin dari murid-murid Paud Al Hasani yang terletak di Kelurahan Sungai Jawi Dalam”.*

Menurut pengamatan peneliti, Rumah Baca Barat hanya ramai pada saat tertentu saja, seperti kunjungan murid-murid Paud, anak Sekolah, dan Mahasiswa. Sangat jarang sekali masyarakat sekitaran yang tinggal di dekat Rumah Baca Barat berkunjung kesini.

Harus ada inovasi yang dilakukan oleh Rumah Baca Barat untuk membuat masyarakat tertarik untuk membaca disini.

Kemudian, apabila melihat dari tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai melalui adanya kebijakan Rumah Baca Barat ini adalah menumbuhkan kembali semangat membaca ada dimasyarakat, dan tujuan tersebut belum dapat tercapai. Karena dengan kemajuan teknologi cenderung meninggalkan buku. Seperti yang dikatakan oleh Ibu S. H bahwa tidak tertarik membaca buku, berikut hasil wawancara peneliti saat mewawancarai Ibu S. H mengenai tujuan: *“Tujuannya untuk mengajak masyarakat membaca buku, khususnya masyarakat yang berada di sekitar berdirinya rumah baca. Tetapi di era modern seperti sekarang ini membaca buku adalah hal yang sangat membosankan. Kita lebih memilih untuk membaca artikel yang ada di internet. Akan tetapi jika ingin pengunjung Rumah Baca Barat ini ramai pengunjung, lebih baik di tambahkan fasilitas wi-fi agar pengunjung dapat mengakses beberapa artikel penunjang buku yang dibacanya”*.

Salah satu yang dapat mensukseskan kebijakan ini adalah pihak masyarakat disekitar berdirinya Rumah Baca Barat agar tujuan kebijakan dapat tercapai. Dengan terlibatnya masyarakat disekitar diharapkan

dapat membantu program pemerintah. Selain itu, jangka waktu yang telah ditentukan di dalam SOP pun dapat terlaksana karena pengunjung terlayani dengan baik dan petugas dapat menjalankan tugas dengan semestinya.

Rumah Baca Barat memiliki satu buah televisi yang digunakan untuk sebagai hiburan petugas dalam melaksanakan tugasnya. Televisi ini terawat dengan baik, masih menyala dan dapat digunakan. Selain itu terdapat lemari kabinet yang digunakan petugas untuk menyimpan berkas dengan kondisi yang baik masih layak untuk digunakan. Hanya saja keadaan lemari yang sudah rusak masih digunakan. Kondisi lemari kayu yang berada didekat televisi sudah rapuh, tetapi digunakan oleh petugas untuk menyimpan koleksi buku-buku yang ada.

Kondisi Rumah Baca Barat memang kurang memadai, toilet yang seadanya dan perlengkapan kebersihan yang sangat minim dapat menggambarkan kondisi sumber daya keuangannya. Masalah sumber daya keuangan Rumah Baca Barat merupakan hal yang sering menjadi ‘momok’ bagi pemerintah khususnya pihak KPAD sebagai pelaksana serta penanggung jawab kebijakan ini. Dana diperlukan dalam rangka pertumbuhan dan pengembangan Rumah

Baca agar lebih dikenal oleh halayak ramai. Agar Rumah Baca Barat dapat tetap eksis dan senantiasa tidak ditinggalkan oleh masyarakat penggunaanya, maka pemerintah secara serius harus dapat menyuplai dana secara berkesinambungan. Untuk itu masalah pendanaan ini harus direncanakan sedini mungkin.

Melalui sebuah “*assessment*” terhadap koleksi dan tujuan pengembangan program, sebuah rencana pendanaan dapat dilakukan dan dikeluarkan dalam sebuah dokumen perencanaan bagi Rumah Baca. Selanjutnya apabila dana tersebut sudah ada maka tugas dari pengelola Rumah Baca untuk merancang dan mengawal penggunaan dana yang ada. Hal itu harus dilakukan sistematis dan sesuai dengan prosedur yang sudah ada. Kegiatan pendanaan ini sangat erat hubungannya dengan sebuah kegiatan pengadaan. Pengadaan di Rumah Baca dapat meliputi pengadaan koleksi, fasilitas, ruang, alat maupun lainnya.

Kenyataan dilapangan, pendanaan menjadi faktor penghambat utama dalam penyelenggaraan kebijakan ini. Rumah Baca yang ada hanya menggantungkan bantuan sosial dari pemerintah yang jumlahnya sangat terbatas, bantuan dari KPAD sebagai pihak penyelenggara. Karena Rumah Baca dalam melayani pengunjung gratis tanpa

dipungut biaya sehingga tidak ada pemasukan bagi Rumah Baca untuk membantu biaya perawatan buku dan sebagainya.

Mengaplikasikan Implementasi ke Rumah Baca

Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan segala keputusan dan peraturan dengan berpedoman pada ketentuan dan prosedur serta perubahan dan penyesuaian. Pada aspek mengaplikasikan implementasi ke rumah baca ini meliputi hal-hal berupa pengaplikasian SOP di rumah baca barat, wujud pengaplikasian pemerintah terkait upaya meningkatkan minat baca masyarakat, serta penerapan dan pengendalian sumber daya keuangan dan peralatan rumah baca barat.

Pengaplikasian SOP di Rumah Baca Barat salah satunya diterapkan dengan memberikan pelayanan kepada pengunjung rumah baca. Contohnya setiap orang yang berkunjung di Rumah Baca Barat harus mengisi buku tamu yang telah disiapkan guna untuk menghitung berapa banyak pengunjung yang datang untuk membaca di rumah baca barat. Langkah pertama jika pengunjung rumah baca datang adalah mengisi buku tamu. Petugas rumah baca

barat menyambut dengan senyum dan sapaan. Memberikan penjelasan bagian apa saja yang harus diisi dalam buku tamu terlebih lagi jika yang berkunjung adalah anak yang masih kecil. Berikut kutipan wawancara bersama Ibu W. R yang dilakukan terkait aplikasi dalam memberikan pelayanan dalam rumah baca: *“Ketika saya masuk kerumah baca saya disambut dengan petugas. Dia tersenyum kepada saya sembari mempersilakan saya untuk mengisi buku tamu yang sudah disiapkan diatas meja. Setelah itu mereka membiarkan saya untuk mencari buku sendiri”*.

Hal yang disampaikan Ny. R ia mengatakan bahwa disambut dengan ramah, sebelum membaca buku setiap pengunjung yang datang diwajibkan untuk mengisi daftar buku tamu yang telah disiapkan diatas meja. Tetapi setelah mengisi buku tamu, pengunjung dibiarkan untuk mencari bukunya sendiri. Sebaiknya sebagai pegawai yang bertugas memberikan informasi mengenai ketersediaan buku yang ada di rumah baca guna memudahkan pengunjung untuk mencari buku yang hendak dibaca.

Minat baca merupakan kebiasaan yang diperoleh setelah seseorang dilahirkan. Bukan karena kebiasaan bawaan tetapi dapat dibina dan dikembangkan. Sosialisasi merupakan salah satu faktor yang

mempengaruhi tingkat minat baca masyarakat di Rumah Baca. Adanya sosialisasi masyarakat mengetahui keberadaan Rumah Baca itu sendiri. Sosialisasi cara yang ditempuh pemerintah untuk mensukseskan kebijakan ini. Dalam kebijakan Rumah Baca Barat ini, sosialisasi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dapat dikatakan kurang, berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan KPAD yang diwakili oleh Kasi Pelayanan Perpustakaan terkait sosialisasi: *“Sosialisasi sudah kami laksanakan. Kami datang kesekolah-sekolah yang ada disekitar rumah baca yang dilakukan oleh 2 orang petugas yang menjaga perpustakaan tersebut”*.

Namun pernyataan yang berbeda diungkapkan oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan terkait Sosialisasi: *“Selama ini kami ndak ade sosialisasi, dari pihak KPAD juga tidak pernah berkunjung dan menjelaskan tentang adanya Rumah Baca Barat yang terletak di Komplek Kantor Camat Pontianak Barat”*.

Sosialisasi hanya diberikan ke sekolah-sekolah yang berada di sekitar Kecamatan Pontianak Barat, tetapi tidak menyeluruh. Hal ini disampaikan oleh U. I siswi sekolah SMP Negeri 17 Pontianak Barat, berikut kutipan wawancaranya: *“Sosialisasi ade diberikan seperti waktu itu ade petugas*

datang kesekolah menjelaskan bahwa ada rumah baca yang letaknya dekat kantor camat. Ada buku yang bisa dibaca disana tetapi tidak dapat di pinjam”.

Berdasarkan pernyataan dari pihak Kelurahan, pihak Kecamatan dan masyarakat bahwa dapat kita ketahui bahwa sosialisasi yang dilakukan tidak maksimal. Selain sosialisasi wujud dari pengaplikasian dari pemerintah adalah memperhatikan yang menjadi sasaran kebijakan. Menentukan sasaran kebijakan dalam program harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Harus sesuai dengan program yang dilaksanakan dan tujuannya. Petugas Rumah Baca Barat juga berupaya meningkatkan kualitas yang dilihat dalam memberikan pelayanan, menyediakan koleksi buku bacaan sehingga agar menarik minat baca masyarakat. Tetapi faktanya dilapangan, berjalannya program Rumah Baca ini tanpa diiringi dengan adanya bantuan dana. Melainkan langsung berbentuk barang seperti buku-buku. Tanpa adanya ketersediaan dana yang memadai, penganggaran yang tepat sasaran, maka pelaksanaan dari sebuah program kebijakan ini sangat sulit berkembang dan dilaksanakan.

E. KESIMPULAN

1. Pengorganisasian dalam implementasi peraturan Walikota nomor 13 tahun 2010 tentang rumah baca barat suatu studi di Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat menunjukkan bahwa: KPAD Kota Pontianak selaku pelaksana belum melaksanakan SOP dengan efektif. Ketika menjalankan SOP pelayanan petugas rumah baca hanya sekedar duduk dan menjaga saja tidak membantu dan memberikan informasi kepada pengunjung rumah baca yang datang untuk membaca. Rumah baca sering tutup lebih awal dari jam yang telah ditetapkan. Hal ini membuktikan bahwa belum terlaksananya SOP dengan efektif. Jika dilihat dari sumber dayakeuangan yang tersedia sangat terbatas sehingga mengganggu kelancaran jalannya kebijakan. Hal ini mempengaruhi kinerja dari petugas karena fasilitas yang kurang memadai.
2. Interpretasi masih mengalami hambatan atau masalah dalam pelaksanaannya seperti: keberadaan pedoman program tidak dijalankan sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk menjamin efisiensi dan efektifitas serta

meminimalisir terjadinya kesalahan dalam menjalankan tugas. Kurangnya perhatian pemerintah sehingga membuat sasaran kebijakan tidak efektif dan efisien, tidak memperhatikan dalam pengadaan buku bacaan, sistem keamanan disekitar rumah baca yang tidak memadai fasilitas yang ada sering mengalami kerusakan bahkan kehilangan.

3. Aplikasi dalam kebijakan rumah baca barat dalam pelaksanaannya cukup dinamis. Petugas telah memberikan pelayanan cukup efektif akan tetapi tidak cukup dengan menerapkan 3S (Senyum, Sapa, Salam).

F. SARAN

1. Pada bagian organisasi: Penerapan SOP dalam konteks keorganisasian Rumah Baca Barat yaitu Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kota Pontianak harus lebih aktif dan berinovasi agar masyarakat tertarik untuk berkunjung ke rumah baca serta memperhatikan apasaja yang dilakukan oleh petugas rumah baca barat dalam menjalankan tugasnya. SOP harus dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan di

dalam SOP, seperti baik dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung, hingga jam oprasional dalam menjalankan rumah baca barat. dan dana hibah yang disalurkan dapat lebih ditingkatkan tidak hanya berupa barang atau buku-buku saja. Tetapi diberikan dalam bentuk uang tunai yang digunakan untuk melaksanakan program ini. Sehingga fasilitas yang ada dapat ditingkatkan agar menjadi lebih baik lagi seperti penambahan akses internet dan komputer sebagai data base judul buku yang ada di Rumah Baca Barat.

2. Pada bagian interpretasi: Peran SOP dan pedoman program Rumah Baca Barat dalam konteks interpretasi yaitu seharusnya dapat lebih memudahkan jalannya tugas dari KPAD sebagai pelaksana kebijakan dalam memberikan layanan kepada pengunjung. Pedoman program tidak hanya mengatur jalannya implementasi rumah baca barat saja akan tetapi seharusnya melengkapi dari apa yang telah di jelaskan dalam SOP secara lebih rinci agar pada generasi mendatang sadar pentingnya membaca buku. harus ada solusi dari setiap masalah yang ada dilapangan sehingga sasaran kebijakan lebih terukur dan tepat sasaran.

3. Pada bagian aplikasi: Pengaplikasian SOP di Rumah Baca Barat yaitu KPAD mewajibkan petugas Rumah Baca Barat membuat laporan pengunjung sebagai pertanggung jawaban tugas yang telah dilaksanakan berupa laporan pengunjung rumah baca yang dilaporkan secara berkala setiap 1 bulan sekali Rumah Baca serta menerapkan 3S (senyum, sapa, salam) memberikan pelayanan yang baik kepada pengunjung.

G. REFERENSI

Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung : Pustaka Setia.

Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.

Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial*. Jakarta : Prenada Media Group.

Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Meleong, Lexy. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Mulyana, Dedi. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Elex Media Komputindo.

-----, 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta : Elex Media Komputindo.

O. Jones, Charles. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.

Silalahi, Ulber. 2012. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.

-----, 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.

Usman, Husaini. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara.

Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang : Bayumedia Publishing.

Wirawan.2012. *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*. Jakarta : Rajawali Pers.

Dokumen:

Berita acara serah terima Nomor BA/03/082005 tentang bangunan rumah baca barat beserta Perlengkapannya dari PT. JAMSOSTEK (PERSERO) kepada Pemerintah Kota Pontianak.

Peraturan Walikota Pontianak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Jabatan Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Pontianak, Bab III Bagian Keempat Pasal 6.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Rumah Baca Barat

UU RI No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan

Skripsi:

Hartika, Yuriza. 2016. Sosialisasi Taman Bacaan Masyarakat Di Kota Pekanbaru. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.

Safira, Fidan. 2016. Implementasi Program PerpuSeru Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Perpustakaan (Studi Kasus pada Corporated Social Responsibility Cola Cola Foundation Indonesia di Perpustakaan Kabupaten Sidoarjo). Skripsi. Fakultas Administrasi Universitas Brawijaya.





LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Siti Aminah
 NIM / Periode lulus : E01111065
 Tanggal Lulus : 14 Desember 2016
 Fakultas/ Jurusan : ISIP / Ilmu Administrasi Negara
 Program Studi : Ilmu Administrasi
 E-mail address/ HP : asiti632@yahoo.com / 08969 1515416

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Publika (*) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

Implementasi Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Rumah Baca Barat (Suatu Studi di Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltext*
 content artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Mengetahui/ disetujui
 Pengelola Jurnal
 Dr. Herdi M.AB
 NIP. 197209052002121003

Dibuat di : Pontianak
 Pada tanggal : 10 Maret 2017

SITI AMINAH
 NIM. E.01111065

Catatan :
 *tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing
 (*Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique*)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)